

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 19 TAHUN 2002**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG TATA
CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu mengatur tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Kotabaru sebagai Daerah Otonom;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Negara Kabupaten Kotabaru Nomor 13 Tahun 2000 Seri D Nomor Seri 8), diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d, e, dan j diubah, sehingga keseluruhan pasal 3 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3

(1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti G 30 S/PKI dan atau organisasi terlarang lainnya;
- d. Berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama / sederajat atau berijazah SD / sederajat ditambah berpengalaman dibidang pemerintahan dan atau kemasyarakatan;

- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- h. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
- j. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
- k. Mengenal daerahnya serta dikenal oleh masyarakat setempat;
- l. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- m. Memenuhi syarat dengan adat istiadat yang diatur oleh Peraturan Daerah.

B. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga keseluruhan pasal 6 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan pasal 5 ayat (1) Badan Perwakilan Desa membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari anggota Badan Perwakilan Desa, Pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat;
- (2) Susunan Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - (1) Ketua merangkap anggota;
 - (2) Sekretaris merangkap anggota;
 - (3) Bendahara merangkap anggota;
 - (4) Beberapa orang tugas pengamanan sebagai anggota;
- (3) Susunan panitia pemilihan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) bisa ditambah dan atau dikurangi sesuai kebutuhan;
- (4) Ketua dan anggota panitia pemilihan tidak diperkenankan menjadi bakal calon Kepala Desa, apabila menjadi bakal calon Kepala Desa, maka ia harus mengundurkan diri sebagai anggota panitia pemilihan Kepala Desa dan digantikan orang lain;

- (5) Apabila Penjabat Kepala Desa menjadi bakal calon kepala desa, maka BPD mengusulkan penggantinya kepada Bupati;
- (6) Antara BPD dan Pemerintah Desa tidak diperkenankan jabatan rangkap.
- C. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penjaringan bakal calon Kepala Desa;
- (2) Setelah penjaringan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Panitia Pemilihan melaksanakan penyaringan bakal calon sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- (3) Setelah penyaringan, panitia pemilihan menetapkan bakal calon dengan suatu berita acara.
- D. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah dan ditambahkan ayat baru, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 11

- (1) Kampanye dilaksanakan oleh Calon yang berhak dipilih paling lama 2 (dua) minggu dengan mempertimbangkan masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan;
- (2) Kampanye harus dilaksanakan secara terkendali, aman, tentram dan tertib yang pelaksanaannya diatur oleh Panitia Pemilihan;
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) tidak dibenarkan dalam bentuk :
- (1) Pawai arak-arakan;
 - (2) Pemberian uang, dan atau benda berharga serta fasilitas lainnya;
 - (3) Pemasangan tanda gambar, slogan-slogan dan lain-lain di kantor instansi milik pemerintah, TNI/Polri, dan Pemerintahan Desa, tempat ibadah dan tempat pendidikan.
- (4) Isi atau materi kampanye, baik lisan, tulisan, maupun gambar, berisi program-program yang akan dilaksanakan calon Kepala Desa dan dilarang mendiskreditkan orang atau golongan tertentu;

- (5) Bagi calon yang berhak dipilih yang terbukti melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye, Panitia Pemilihan dapat mengusulkan pembatalan calon yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih.
 - (6) Pembatalan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak untuk dipilih sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini diajukan Panitia Pemilihan kepada BPD, dengan tembusan Bupati dan Camat;
 - (7) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini yang mengakibatkan terjadinya Calon Tunggal maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2).
- E. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) diubah, serta ayat (3), (4) dan (5) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 12

- (1) Acara pemilihan Kepala Desa dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan dihadiri oleh unsur BPD, Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa dan atau Saksi yang ditunjuk oleh Calon Kepala Desa.
 - (2) Dalam hal jumlah tempat pemungutan suara terdapat lebih dari satu, acara pemilihan dilaksanakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Sementara.
- F. Ketentuan Pasal 16 ditambah sebuah ayat baru sehingga menjadi terdiri 2 (dua) ayat. Keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 16

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa bersama-sama calon Kepala Desa yang berhak dipilih menetapkan tanda gambar berupa pas foto dan nama Calon Kepala Desa serta bentuk dan ukuran Surat Suara bagi calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
 - (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan undangan tertulis kepada setiap pemilih yang telah terdaftar dan disahkan oleh Panitia Pemilihan yang memuat hari, tanggal, tempat dan jangka waktu pemungutan suara.
- G. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga keseluruhan pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 17

Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan menyediakan :

- (1) Papan yang memuat foto dan nama para calon yang berhak dipilih sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- (2) Surat suara yang memuat foto dan nama para calon yang berhak dipilih dan pada bagian bawahnya ditandatangani oleh Ketua Pemilihan sebagai tanda Surat Suara yang sah;
- (3) Kotak suara sebanyak 1 (satu) buah atau lebih berikut kuncinya yang besar kecilnya disesuaikan dengan kebutuhan;
- (4) Bilik suara atau tempat khusus untuk pemungutan suara;
- (5) Alat pencoblosan di dalam bilik;
- (6) Alat-alat lain yang diperlukan.

H. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah dan ditambah 7 (tujuh) ayat baru, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 21

- (1) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan mengadakan penghitungan jumlah surat suara yang telah dibuat;
- (2) Setelah pemungutan suara, dihitung sisa Surat Suara;
- (3) Sebelum perhitungan suara dilaksanakan, jumlah pemilih yang hadir dan telah memberikan suaranya harus berjumlah sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah terdaftar dan disahkan oleh Panitia Pemilihan;
- (4) Apabila jumlah pemilih yang telah hadir dan memberikan suaranya sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, belum mencapai quorum $\frac{2}{3}$ (dua pertiga), Panitia menambah waktu pemungutan suara paling lama 1 (satu) jam dengan ketentuan quorum tetap $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah terdaftar dan disahkan oleh Panitia Pemilihan;
- (5) Apabila setelah ditambah 1 (satu) jam ternyata masih belum memenuhi quorum $\frac{2}{3}$ (dua pertiga), maka perhitungan suara dapat dilaksanakan dengan ketentuan jumlah pemilih yang hadir dan telah memberikan suaranya sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$

(setengah) dari jumlah pemilih yang telah terdaftar dan disahkan oleh Panitia Pemilihan;

- (6) Apabila jumlah pemilih yang hadir dan telah memberikan suaranya sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini tidak memenuhi quorum $\frac{1}{2}$ (setengah), Panitia menambah kembali waktu pemungutan suara untuk kedua kalinya paling lama 1 (satu) jam dengan ketentuan quorum tetap $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah pemilih yang telah terdaftar dan disahkan Panitia Pemilihan;
- (7) Apabila jumlah pemilih yang hadir dan telah memberikan suaranya masih belum mencapai quorum sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal ini, Panitia Pemilihan memutuskan untuk mengulang pemungutan suara pada waktu dan tempat yang ditentukan kemudian oleh Panitia Pemilihan;
- (8) Penambahan waktu dan pengulangan pelaksanaan pemungutan suara, ditetapkan dalam rapat Panitia Pemilihan yang dituangkan dalam Berita Acara;
- (9) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), dan (5) pasal ini dimuat dalam Berita Acara;
- (10) Apabila seluruh pemilih telah memberikan suaranya sebelum waktu pemungutan suara berakhir, maka Panitia dapat langsung mengadakan perhitungan suara.

I. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga keseluruhan pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 30

Segera setelah selesai pemilihan Kepala Desa, Ketua Panitia Pemilihan menyampaikan secara tertulis hasil pemilihan yang dilampiri seluruh Berita Acara Pemilihan kepada BPD untuk ditetapkan Keputusan BPD tentang penetapan Calon Kepala Desa terpilih.

J. Ketentuan Pasal 33 ayat (2), dan (3) diubah dan ditambah ayat baru, sehingga keseluruhan Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 33

- (1) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pemilihan dilaksanakan Bupati segera menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Kepala Desa terpilih;
- (2) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan pada akhir masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan;

- (3) Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa terpilih jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur;
 - (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan, dengan ketentuan Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa terpilih;
 - (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, berlaku pula bagi Penjabat Kepala Desa yang bersangkutan.
- K. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) diubah, sehingga Keseluruhan Pasal 34 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 34

- (1) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud Pasal (33) Kepala Desa terpilih bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk, saksi, dan undangan lainnya;
- L. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 48 (1) berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 48

- (1) Apabila dalam proses pemilihan Kepala Desa sampai dengan pengangkatan / pengesahan oleh Bupati tidak dapat selesai tepat waktu sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Bupati dapat memperpanjang selama-lamanya 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan;
- M. Urutan Pasal 38 diubah menjadi Pasal 39, dan Pasal 39 diubah menjadi Pasal 38.

- N. Pada BAB XII ditambah Pasal baru, yaitu Pasal 50A, berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 50

Proses Pemilihan Kepala Desa yang sedang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada saat mulai diberlakukannya Peraturan Daerah ini, selama masih belum

melaksanakan tahap Pemungutan Suara, maka berlaku ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, diperintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kotabaru
Pada tanggal 12 Nopember 2002
BUPATI KOTABARU,

H. SJACHRANI MATAJA

Diundangkan di Kotabaru,
Pada tanggal 13 Nopember 2002
SEKRETARIS DAERAH KOTABARU,

Drs. H. MASRAN ARIFANI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 079 901

Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru
Tahun 2002 Nomor 31 Seri D
Nomor Seri 1